



"Remboeg Kampoeng" Bernas Jogja-Dji Sam Soe-BPN Jogja

Warga "Wedi Kengser" Minta Penguatan Hak Tanah

BEGITU pentingnya sebuah sertifikat tanah sebagai jaminan hak kepemilikan, menjadikan segala perihal mengenai tanah perlu diketahui warga.

Dalam *Remboeg Kampoeng* yang digagas *Bernas Jogja-Dji Sam Soe* dan BPN Kota Jogja di RW 12 Prawirodirjan, Jogja, Rabu (20/8) malam, kembali mencoba mengupas permasalahan seputar pertanahan terutama di pemukiman bantaran sungai.

Bagi warga RW 12 Prawirodirjan yang tinggal di daerah bantaran sungai atau yang lebih dikenal kawasan *wedi kengser* di bantaran Kali Code, penguatan hak atas tanah yang mereka tempati selama ini menjadi hal yang mereka idam-idamkan.

Dalam ilmu geografi, *wedi kengser* merupakan lahan di bantaran sungai yang terbentuk selama beberapa tahun dari tanah yang terhanyut oleh arus sungai kemudian mengendap di bantaran sungai. Di dataran baru ini kemudian didirikan pemukiman perintis, yang lalu berkembang menjadi sebuah



kampung.

Kepala Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat BPN Jogja, Sumantri yang pada malam itu menjadi salah satu pembicara menjelaskan, untuk mewujudkan penguatan hak atas tanah warga di kawasan *wedi kengser* merupakan salah satu agenda Reformasi Agraria.

Hal itu sesuai dengan konsep dasar penguatan hak tanah, yaitu tanah dipakai untuk mensejahterakan rakyat dan memiliki fungsi sosial yang tertuang dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 45.

"Selama ini penguatan hak atas tanah warga-warga di kawasan *wedi kengser* menjadi proyek BPN, sehingga sumber dana berasal dari DIPA BPN atau dari APBD. Namun karena tahun 2008 belum ada proyek penguatan hak, bagi warga *wedi kengser* yang mau mengajukan penguatan hak tanah, untuk sementara terpaksa harus menggunakan dana swadaya secara kolektif," kata Sumantri.

>> KE HAL 10

Warga "Wedi Kengser"

Sambungan dari halaman 1

Jika dana sudah ada, lanjut Sumantri, pengurusan penguatan hak ini akan ditangani BPN sambil menunggu SK dari Kanwil.

"Jika SK Kanwil penguatan hak sudah dikeluarkan, warga akan memperoleh kemudahan, di antaranya keringanan jumlah pajak tanah yang harus dibayar warga," tambahnya.

Meski demikian, Sumantri menambahkan, untuk penguatan hak ini tetap ada peraturan yang harus diperhatikan. Sesuai dengan peraturan kota, kawasan

bantaran sungai adalah kawasan lindung, sehingga jarak 3 meter dari kaki luar sungai harus bebas dari bangunan fisik dan digunakan untuk jalan.

Selain membahas pertanahan dengan warga, dalam *Remboeg Kampoeng* malam itu ada nuansa 17-an dengan hadirnya kelompok Keroncong "Gemah Ripah".

Kelompok keroncong asal kampung setempat yang berdiri sejak 1983 ini tak hanya membawakan lagu keroncong tempo dulu dan pop masa kini, namun juga lagu-lagu bernuansa perjuangan. (e8)

LANJUT

1. Walikota Yogyakarta
 2. Wakil Walikota Yogyakarta
 3. Sekretaris Daerah
 4. Asisten

INSTANSI

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 April 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005